

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DESA
BINAAN UNIVERSITAS LAMPUNG**



**FUNGSIONALISASI DESA SADAR HUKUM PADA
MASYARAKAT DESA KILUAN NEGERI
TANGGAMUS**

TIM PENGUSUL

Ketua : Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H NIDN 0006057905, SINTA ID 5989152
Anggota : 1. Deni Achmad, S.H., M.H. NIDN 0015038106
2. Muhammad Farid, S.H., M.H NIDN 0005088403
3. Aisyah Muda C., S.H., M.H NIDN 0019109301
4. Joni Ardiansyah NPM 1712011017
5. Haykal Ahmadi Kautsar NPM 1852011027

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DESA BINAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian : Fungsionalisasi Desa Sadar Hukum Pada Masyarakat
Desa Kiluan, Tanggamus

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Ahmad Irzal F., S.H., M.H.
b. NIDN : 0006057905
c. SINTA ID : 5989152
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Program Studi : Ilmu Hukum
f. Nomor HP : 081369206845
g. Alamat surel (e-mail) :
ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Deni Achmad, S.H., M.H.
b. NIDN : 00015038106
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Muhammad Farid, S.H., M.H.
b. NIDN : 0005088403
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota (3)

a. Nama Lengkap : Aisyah Muda C., S.H., M.H.
b. NIDN : 0019109301
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Perwakilan mahasiswa (1)

a. Nama Lengkap : Haykal Ahmadi Kautsar
b. NPM : 1852011027

Jumlah alumni yang terlibat : -
Lama Kegiatan : 6 (Enam) Bulan
Biaya Kegiatan : Rp 35.000.000,00
Sumber dana
a. Sumber dana institusi : DIPA BLU Unila TA. 2021

Bandar Lampung, 10 September 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila




Dr. M. Fakh, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Ketua Tim Pengabdian

Dr. Ahmad Irzal F., S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung,



Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP. 198101042003121001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian : Fungsionalisasi Desa Sadar Hukum Pada Masyarakat Desa Kiluan, Tanggamus

Tim Pengabdian :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Dr. Ahmad Irzal F., S.H., M.H	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	48 Jam/minggu
2.	Deni Achmad, S.H., M.H	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	48 Jam/minggu
3.	Muhammad Farid, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	48 Jam/minggu
4.	Aisyah Muda C, S.H., M.H	Anggota 3	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	48 Jam/minggu

2. Objek Pengabdian : Sadar Hukum, Masyarakat Desa.

3. Masa Pelaksanaan

 Mulai : bulan Februari tahun 2021

 Berakhir : bulan September tahun 2021

4. Usulan Biaya : Rp.35.000.000,00

5. Lokasi Pengabdian : Tanggamus

6. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya):

Aparatur dan Masyarakat Desa Kiluan, Tanggamus.

7. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat :

Kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman tentang hukum dalam hal ini pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam kegiatan Desa Sadar Hukum, serta peningkatan pemahaman sadar hukum terhadap masyarakat hukum berjalan sesuai dengan tugas fungsi kontrol bagi masyarakat.

8. Jurnal ilmiah pengabdian yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah:

Jurnal Sakai Sambayan : Universitas Lampung

ABSTRAK

Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat, harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat yang kesehariannya sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, media pengatur interaksi sosial agar masyarakat menjadi tertib, teratur dan sejahtera. Desa sebagai tempat bermukim masyarakat perlu di bina dalam kesadaran hukum nasional. Terbinanya kesadaran hukum bagi masyarakat desa dapat terlihat dari fungsi hukum itu sendiri. Adanya hubungan kesadaran masyarakat atas apa yang terjadi dalam peristiwa kehidupannya merupakan suatu peristiwa hukum yang berjalan dan diakui keberadannya dalam masyarakat (*the living law*).

Kata Kunci : Fungsionalisasi, Sadar Hukum, Masyarakat Desa

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
III. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN.....	18
IV. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH.....	19
V. PELAKSANAAN KEGIATAN	21
VI. HASIL KEGIATAN.....	23
VII. PENUTUP	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27
LAMPIRAN	28

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan. Hal ini sesuai dengan Amandemen ke-3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini mungkin disebabkan pada masa Orde Baru kekuasaan banyak diselewengkan, sehingga dengan penambahan pasal ini, maka semua rakyat Indonesia, tanpa melihat statusnya, harusnya mampu berbuat dengan kesiapan bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 27 UUD 1945 dengan jelas juga tercantum: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Rumusan ayat tersebut bermaksud bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan hukum / pengadilan . Dengan demikian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada yang dinamakan diskriminasi terhadap warga negara."¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidak serasian dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antar manusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.

¹ Jimli Asshiddiqie : Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994 Jakarta.

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum. Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Istilah lain pembangunan hukum adalah pembentukan hukum. Hartanto berpendapat bahwa persoalan pembentukan hukum dan penerapan hukum di masyarakat ditentukan oleh hubungan yang saling terkait antara kesadaran hukum dan manusia itu sendiri.

Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada.² Pembangunan di bidang hukum dituntut mampu mengiringi pergerakan masyarakat yang dinamis dalam ritme cepat. Maksud diadakannya pembangunan di bidang hukum untuk mengatasi kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kekacauan di masyarakat dan untuk terwujudnya pembangunan hukum tersebut dibutuhkan keterlibatan semua pihak, aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.³

Kesadaran hukum berasal pada kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau

² W Hartanto, Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat, Jurnal Rechtvinding, Jakarta, 2015 hlm 469-483

³ B Sarwono, Kesadaran Hukum Perlu dibangun dari Keluarga. Banjarnegara: Suara Merdeka

perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴ Hukum mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting di dalam negara Indonesia. Peranan hukum khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial kearah yang lebih baik . Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Hukum memiliki pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial. Di sisi lain, hukum membentuk atau mengubah institusi pokok atau lembaga kemasyarakatan.

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi

⁴ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 182

berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Hukum yang terbentuk itu kemudian dijadikan sebagai kontrol sosial di masyarakat tersebut. Hukum sebagai kontrol sosial merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti perintah-perintah dan larangan-larangan. Selain itu juga berfungsi menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau yang menyimpang dari hukum, serta menerapkan sanksi hukum terhadap orang yang berperilaku tidak baik tersebut, guna tercapainya ketentraman dan kemakmuran di masyarakat.⁵ Perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (*standard*) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat akan terus berusaha untuk mengatur dan mengarahkan tingkah laku seluruh warga masyarakat menurut pola-pola tertentu. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk memperlancar interaksi antara para warga masyarakat adalah dengan mengeluarkan norma-norma hukum tertentu.

Melalui hukum inilah antara lain ditetapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan maupun beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakcocokan antara apa yang diharapkan oleh hukum dan tingkah laku nyata warga masyarakat. Kurangnya perhatian terhadap tujuan moral dan asas hukum maka sering dijumpai adanya

⁵ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 37

kesulitan pada waktu undang-undang dilaksanakan, dikarenakan tidak ada panduan dari tujuan moral pembentukan hukum dan asas-asas hukum. Karenanya untuk dipatuhinya hukum oleh masyarakat, perlu diperhatikan proses pembentukan hukumnya, yang diantaranya adalah bahwa aturan hukum yang dibutuhkan masyarakat adalah hukum yang memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Dengan kata lain bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang materinya memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum lah yang berkenan bagi masyarakat serta diperlukannya kesadaran hukum lebih guna terciptanya kehidupan aman dan tentram.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri belum memahami dalam sudut pandang hukum tentang tindak pidana pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Pasal 362 samapai Pasala 365 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- b. Sebagian besar Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri belum mengetahui bagaimana cara jika mereka berhadapan dengan perkara pidana serta penyelesaiannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka masalah dalam kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut :

- a) Apakah upaya yang dapat dilakukan terhadap Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang tindak pidana pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Pasal 362 sampai Pasal 365 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ?
- b) Bagaimana cara jika mereka berhadapan dengan perkara pidana serta proses penyelesaiannya?

II. Tinjauan Pustaka

A. Masyarakat Desa

1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.⁶

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.⁷ Sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat tersebut terdiri dari berbagai-bagai masyarakat kecil yaitu berupa keluarga. Berbagai-bagai etnis, agama, dan suku dapat kita temui di desa maupun pada desa yang mendominasi suatu ras saja.

2. Fungsi Desa

Adapun fungsi dari desa sebagai berikut:

⁶ R. Bintarto, Desa-Kota, Bandung: Alumni, 1986, h.11

⁷ N.Daldjoeni, Interaksi Desa-Kota, Jakarta: Rineka Cipta, 1987, h.44

- a. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan *hinterland* atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.
- b. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.
- c. Dari segi kegiatan kerja, desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.

Potensi fisik desa meliputi antara lain:

- a. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
- b. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
- c. Iklim, yang merupakan peranan penting bagi desa agraris.
- d. Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.
- e. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.

Potensi non-fisik desa meliputi antara lain:

- a. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
- b. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi social desa yang

dapat memberikan bantuan social serta bimbingan dalam arti positif.

- c. Aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa.⁸

Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari otonomi daerah maka dilakukan pembagian terhadap daerah yang ada, yaitu terdiri dari wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan dan menampung aspirasi masyarakat secara maksimal.

B. Fungsi Hukum

1. Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.⁹ Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat

⁸ R. Bintaro, *Op.Cit*

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial Bandung :Alumni, 1983, h. 35*

secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud.¹⁰

Sanksi hukum terhadap perilaku yang menyimpang, ternyata terdapat perbedaan di kalangan suatu masyarakat. Tampaknya hal ini sangat berkait dengan banyak hal, seperti keyakinan agama, aliran falsafat yang dianut. Dengan kata lain, sanksi ini berkaitan dengan kontrol sosial. Ahmad Ali menyebutkan sanksi pezina berbeda bagi masyarakat penganut Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat.¹¹

Dalam hal ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk: 1) pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang erwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh the ruling class tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan. 2) masyarakat; fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang kimit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat

¹⁰ ibid hal 35

¹¹ Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan solusinya
Jakarta:Galiah, 2002, hlm. 27

sepertinya dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan.¹²

2. Fungsi Hukum Sebagai Rekayasa Sosial

Adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.¹³ Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial.

Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya. Terhadap tanggapan dimaksud, seperti dikemukakan oleh Daniel S.

¹² Ali Aspandi, 2003, Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian, Surabaya: LeKSHI,

¹³ Soerjono soekanto, Pokok-pokok Sosiologi hukum (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 2000), h. 79 (Retnoningsih 2009) (Warrasih 2005) (Fuady 2007)

Lev yang dikutip oleh Achmad Ali, dengan menyatakan bahwa "membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah. Kita selalu menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang netral, padahal dipakainya istilah itu sebenarnya tidak netral. Istilah itu dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga dipakai untuk tujuan yang buruk. Istilah itu sendiri mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat, dan yang kedua yang teramat penting adalah secara materiil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya masyarakat seperti apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat.¹⁴ Adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan.

3. Fungsi Hukum Sebagai Sosial *Welfare*

Dalam konteks Indonesia, dimana mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau dengan menggunakan perspektif Geertz, nilai-nilai Islam di Indonesia menjadi pola bentuk-bentuk tindakan (*pattern of behaviour*). Fenomena ini terjadi tidak semata-mata karena Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tetapi karena dimensi amaliah hukum Islam telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang terkadang dianggap sakral. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang

¹⁴ Achmad Ali, *op cit.*

harmonis, aman dan sejahtera *baladun toyyibatun warabbun ghafur* merupakan bukti yang kuat betapa konteks sosial sangat berpengaruh dalam menentukan produk hukum yang timbul. Demikian pula, praktik-praktik adat yang hidup dalam masyarakat, secara general juga diadopsi oleh Islam sebagai sarana menyusun tata aturan hukum Islam, sepanjang praktik adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan sunah nabi. Namun kesemuanya Sebagaimana halnya dengan sistem hukum lainnya, merupakan hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiologis dan historis dalam upaya terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (*baladun toyyibatun warabbun ghafur*).

4. Fungsi Hukum dalam Mewujudkan Hukum yang Baik

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya.¹⁵ Apa yang diharapkan dari hukum adalah bekerjanya fungsi hukum.

Dengan bekerjanya fungsi hukum sebagaimana mestinya maka penegakan hukum menjadi sangat mungkin diwujudkan. Mengapa hukum selama ini lemah? Karena fungsi hukum tidak berjalan dengan baik bila tidak ingin dikatakan stagnan. Stagnansi disebabkan oleh banyak faktor yang kemudian sering menjadi

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011, hlm.43

perdebatan atau bahan diskusi para ahli dan pakar hukum di media massa.¹⁶ Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat.¹⁷ sedangkan menurut Prof .Dr. Soerjono Soekanto, Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin serta menggerakkan pembangunan bagi masyarakat. Dalam hal rumusan mengenai fungsi hukum terdapat rumusan yang relatif sama diantara para pakar.

Namun secara umum substansi rumusan tersebut hampir sama. secara pragmatis hukum di Indonesia sekarang ini telah dikuasai oleh mafia peradilan. Hukum dan lembaga peradilan yang ada tidak lagi menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai konsekuensinya, bukannya kejahatan dapat ditekan malah semakin merebak. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk menekan merebaknya kekerasan akibat buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum, menurutnya perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum.

¹⁶ Noel J.Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* Jakarta: P3M, 1987 . hlm. 55.

¹⁷ Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 77

A. Kesadaran Hukum

Makna Kesadaran Hukum Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.¹⁸ Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas.

¹⁸ Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, Semarang : Widya Karya, 2009, hlm. 437

Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari kultur hukum, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.¹⁹

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut :

1. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan
2. Tahap pemahaman hukum yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum (legal attitude) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam

¹⁹ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryadaru Utama, 2005, hlm. 113

hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.²⁰

Tahap Pola Perilaku Hukum yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

²⁰ Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 80

III. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

A. Tujuan Kegiatan

Penyuluhan hukum ini bertujuan agar Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri:

Mempunyai pengetahuan terhadap memahami dalam sudut pandang hukum tentang tindak pidana pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Pasal 362 samapai Pasal 365 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

B. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan peserta dapat :

Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Pasal 362 samapai Pasal 365 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

IV. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Salah satu pendekatan pemecahan masalah masyarakat yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri Kabupaten Tanggamus tersebut diperlukan kegiatan penunjang berupa proses belajar dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan tentang Peningkatan Kesadaran Masyarakat Atas Bahaya Kejahatan C3 (Curanmor, Curas, Curat) sesuai dengan Pasal 362-365 KUHP

Dalam proses belajar akan terjadi *transfer* pengetahuan hukum, mereka menerima pengetahuan baru, mencapai sikap baru, dan keterampilan baru. Berkaitan dengan hal ini bahwa perubahan perilaku terjadi adanya perubahan (penambahan) pengetahuan serta adanya perubahan sikap. Perubahan perilaku yang memperoleh proses belajar tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

PERILAKU SEKARANG

1. Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus mempunyai pengetahuan hukum pidana yang masih rendah
2. Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus umumnya belum mengetahui cara mengantisipasi dan melakukan pencegahan dari kejahatan C3 (Curat, curas, curanmor)
3. Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus belum mengetahui peraturan terkait Pencurian

Proses belajar melalui penyuluhan hukum dan berlangsung proses transfer pengetahuan dan pemahaman mereka khususnya tentang kejahatan C3 (Curat, curas, curanmor) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PERILAKU BARU

1. Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus meningkatkan pengetahuannya tentang hukum pidana
2. Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus umumnya sudah mengetahui bahaya dari kejahatan C3 (Curat, curas, curanmor)
3. Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus bisa memahami macam-macam kejahatan dari tindak pidana pencurian
4. Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus sudah mengerti peraturan terkait Pencurian

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Pemecahan Masalah

Dalam rangka Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya tindakan C3 (Curat, Curas, dan Curnamor), diperlukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan judul: "Bahaya Kejahatan C3 (Curanmor, Curas, Curat)". Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Juni 2021.

Bertempat di di Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus. Materi kegiatan dan pemateri adalah sebagai berikut :

Sabtu, 26 Juni 2021

No	Waktu	Materi	Pemateri
1	10.00 -11.00	<i>Pre Test</i>	TIM
2	11.15 - 12.00	Definisi dan Pengertian Bahaya dari kejahatan C3 (Curat, Curas, dan Curanmor)	Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H
3	14.05 - 15.45	Diskusi dan Tanya Jawab	TIM

Minggu, 27 Juni 2021

1	08.00 - 09.00	Tindakan preventif dan represif apabila masyarakat melihat kasus kejahatan C3 (Curat, Curas, dan Curanmor)	Deni Achmad, S.H., M.H. (Pindah next day)
2	09.05 - 10.00	Diskusi dan Tanya Jawab	TIM
3	10.05 - 10.30	<i>Post Test</i>	TIM
4	10.35 - 11.00	Ramah Tamah dengan Perwakilan Perangkat Desa dan Warga	TIM

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Kiluan Negeri, Tanggamus bahwasanya kami selaku Tim Pengabdian mengaggap peserta yang hadir adalah masyarakat desa setempat yang dianggap usianya sudah cukup memumpuni untuk memahami dan dapat menyebarkan ilmu yang telah diberikan dari materi penyuluhan hukum bahaya dari C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), Oleh karena itu juga diharapkan mereka dapat menjadi penyambung kegiatan penyuluhan hukum tersebut dengan cara meneruskan penyuluhan hukum terkait.

C. Metode Yang Digunakan

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas ialah metode ceramah dan metode diskusi, dengan menyampaikan materi tentang bahaya dari C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), sesuai dengan Pasal 362-365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

VI. HASIL KEGIATAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang hadir sebagai peserta penyuluhan hukum berjumlah 20 orang Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus. Dari hasil evaluasi awal, proses dan akhir terhadap khalayak sasaran peserta kegiatan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik hingga akhir kegiatan. Hasil kegiatan yang memuaskan ini ditandai dengan aktifnya peserta dalam penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab, pemahaman hukum serta adanya perubahan sikap peserta yang dapat dilihat dari hasil akhir kegiatan dengan membandingkannya sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi awal dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum pidana khususnya tentang bahaya C3 (Curat, Curas, dan Curanmor). Evaluasi ini dengan menggunakan daftar pertanyaan (*pre-test*) yang berisikan 10 pertanyaan. Hasil evaluasi awal terhadap 20 orang Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri menunjukkan bahwa kegiatan hanya memperoleh nilai rata-rata 40,00. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus masih rendah.
2. Penilaian partisipatif dilihat dari kuantitas pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan berupa pertanyaan mengenai materi kegiatan penyuluhan. Pada saat berlangsung kegiatan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan merupakan respon positif mengenai

penyampaian materi untuk memahami materi yang disampaikan dan permasalahan-permasalahan hukum terkait materi yang disampaikan. Evaluasi proses dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan penyuluhan berlangsung.

3. Evaluasi akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode *post-test* pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pemahaman masyarakat desa sebagai peserta penyuluhan dari belum memahami menjadi paham serta, dari sikap tidak setuju menjadi setuju dengan materi yang disampaikan kepada peserta penyuluhan, maka penyuluhan hukum dikatakan cukup berhasil.

Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya hukum pidana terkait dengan bahaya C3 (curat, curas, dan curanmor) terkait materi yang disampaikan dalam penyuluhan hanya memperoleh rata-rata 40,00, telah meningkat dengan evaluasi akhir dengan nilai rata-rata 70,00. Dilihat dari hasil akhir tersebut, kegiatan penyuluhan hukum ini cukup efektif dan berhasil dalam meningkatkan pengetahuan Masyarakat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus terhadap Pasal 362 - 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya C3 (Curat,

Curas, dan Curanmor) dikarenakan didukung oleh :

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksanakan karena adanya kemudahan fasilitas yang disediakan oleh perangkat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus sehingga peserta merasa antusias untuk mengikuti penyuluhan hukum ini
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang dapat dilihat dari keaktifan masyarakat saat bertanya, serta tertib dalam mengikuti materi selama penyuluhan hukum berlangsung
3. Keterbukaan dan respon masyarakat desa sangat baik dalam menanggapi kegiatan penyuluhan hukum yang diberikan oleh Tim Penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung

Terkait adanya faktor-faktor pendukung diatas maka dalam pelaksanaannya tidak banyak kendala yang dijumpai, namun kendala yang ada adalah akses jalan menuju lokasi tempat pengabdian kurang baik, maka dari harus serta keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga kami dari Tim Penyuluhan Hukum merasa masih ada yang kurang dalam hal sesi tanya jawab atau keterangan-keterangan lain yang harus disampaikan kepada masyarakat dengan masyarakat desa tersebut.

VII. PENUTUP

A. Simpulan

Melalui kegiatan penyuluhan hukum di Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus sebagaimana diuraikan diatas :

1. Kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya C3 (Curat, Curas, dan Curanmor) telah memberikan pemahaman kepada Masyarakat Desa/pekon Kiluan Negeri, Tanggamus yang ditandai dengan keaktifan peserta dalam kegiatan dalam hal saat pemateri menyampaikan materi dan dalam hal sesi tanya jawab, serta mengetahui bagaimana tindakan preventif dan represif apabila terjadi kasus kejahatan C3 (Curat, Curas, dan Curanmor).
2. Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum ini dikarenakan adanya keinginan dari masyarakat desa setempat untuk memahami hukum pidana tentang bahaya C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), serta mendapatkan dukungan penuh dari Perangkat Desa/Pekon Kiluan Negeri, Tanggamus.

B. Saran

Setelah dilaksanakan penyuluhan hukum ini disarankan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkelanjutan, baik yang melibatkan Fakultas Hukum Universitas Lampung maupun pihak lain khususnya aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Galiah.
- Ali, Muhammad Daud. 2011. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aspandi, Ali. 2003. *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian*. Surabaya: LeKSHI.
- Asshiddiqie, Jimli. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bintaro, R. 1986. *Desa-Kota*. Bandung: Rineka Cipta. Daldjoeni, N. 1987. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartanto, W. 2015. *Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat*. Jakarta: Jurnal Rechtvinding.
- J. Coulson, Noel. 1987. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: P3M.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumi.
- Retnoningsih, Suharsono dan. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sarwono, B. 2000. *Kesadaran Hukum Perlu Dibangun*. Banjarnegara: Suara Merdeka. Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- . 2000. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryadru.

LAMPIRAN

DESA SADAR HUKUM

Macam - Macam Hukum

- **HUKUM PIDANA**
- **HUKUM PERDATA**
- **HUKUM TATA NEGARA**
- **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
- **HUKUM INTERNASIONAL**

HUKUM

Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain, dan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan

HUKUM PIDANA

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.

Sumber

KUHAP = Formil
 KUHP = Materil



Hukum Perdata

segala hukum private materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.

Sumber Hukum : Kitab Undang - Undang Hukum Perdata



Hukum Tata Negara

- Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengatur tata negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatan, yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu dan akhirnya akhirnya menunjukkan paerlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

- E. Utrecht adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.

HUKUM INTERNASIONAL

- Hukum Internasional merupakan sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lainnya.

Sadar Hukum

- Sadar Hukum adalah Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat agar masyarakat dapat mengerti apa itu hukum sebenarnya.



Desa Sadar Hukum




desa sadar hukum adalah program dari kementerian hukum dan ham, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pencurian dengan kekerasan

Pengertian

- Pencurian dengan kekerasan atau yang biasa disebut dengan curas adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tindakan kekerasan berupa pemukulan, penganiayaan, bahkan hingga dengan pembunuhan,



Dasar hukum

- Pasal 365 KUHPidana, yang berisi
- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah
 - atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 - 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.



- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana
 - penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
 - selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.



contoh kasus

A mempunyai motor baru dengan merk terbaru, suatu sore B melihat motor tersebut terparkir di depan rumah si A, karena saat itu rumah A dalam keadaan kosong dan motor terparkir di dalam rumahnya. Terbentuklah niat si B untuk mengambil motor tersebut menggunakan kunci T, saat si B hendak mengambil motor tersebut ketahuan oleh PRT A, karena terciduk maka Si B membacok PRT si A agar tindakannya tidak ketahuan oleh orang banyak, lalu si PRT akhirnya tewas dan B mengambil motor si A

- Dari kasus diatas terdapat 2 tindak pidana yang dilakukan oleh B, yaitu pencurian dan pembunuhan, sehingga si pencuri dapat dikenakan pidana berupa pasal 365 jo 338 KUHP,



PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR



- pencurian kendaraan bermotor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum, perbuatan tersebut terkadang pelakunya bisa melakukan suatu tindakan keekrasan yang bahkan bisa menyebabkan korban luka - luka bahkan meninggal dunia.

Dasar Hukum



Dapat dikenakan pasal 365 KUHP dengan kategori pencurian dengan pemberatan, serta dapat dikenakan pasal 362 KUHP

Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian
- yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
- kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau
- mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
- 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perhiasan palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan

Contoh Kasus

- A mempunyai motor baru dengan merk terbaru, suatu sore B melihat motor tersebut terparkir di depan rumah si A, karena saat itu rumah A dalam keadaan kosong dan motorterparkir di dalam rumahnya. Terbentuklah niat si B untuk mengambil motor tersebut menggunakan kunci T, saat si B hendak mengambil motor tersebut ketahuan oleh PRT A, karena terciduk maka Si B membacok PRT si A agar tindakannya tidak ketahuan oleh orang banyak, lalu si PRT akhirnya tewas dan B mengambil motor si A

Analisis

- dari kasus diatas dapat dikatakan bahwasanya para pencuri dapat dikenakan pasal 365 KUHP, karena sampai melukai orang dan hukuman maksimal dari si pelaku adalah penjara semur hidup atau hukuman mati



PENCURIAN

Pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah / mengambil hak orang lain tanpa izin si pemilik yang sebenarnya.

CURIAS CURAT CURANMOR

Faktor - Faktor Orang Melakukan Pidana Pencurian

- 1. Faktor Ekonomi
- 2. Faktor Minuman Beralkohol
- 3. Faktor Urbanisasi
- 4. Faktor Pendidikan.
- 5. Faktor pada lingkungan Buruk



Apa itu Pencurian dengan pemberatan ?

- Pencurian dengan pemberatan adalah Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.



Aturan yang mengatur

- Pasal yang mengatur adalah Pasal 363 KUHP, yang berisi :

1.pencurian ternak;

2.pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3.pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4.pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5.pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

contoh kasus

- Rudi dengan Seno melihat rumah pak jon yang kosong, karena rumah tersebut sudah kosong dengan waktu yang cukup lama, karena tempat yang kosong tersebut, mereka berdua melancarkan niat jahat dengan cara ingin membobol rumah tersebut pada malam hari dengan cara merusak pintu rumah tersebut lal mereka melakukan pencurian dirumah tersebut, namun naas mereka tertangkap



Kesimpulan kasus

- Dari tindakan diatas maka bisa disimpulkan bahwasanya tindakan dari rudi dan seno tersebut masuk dalam contoh pencurian dengan pemberatan. Karena dilakukan beruda dan merusak kunci rumah tersebut dan dilakukan pada malam hari , sanksi maksimal dari kasus tersebut pidana penjara paling lama 5 tahun

PRE TEST DAN POST TEST


PERTANYAAN



1. Sebutkan kategori apa saja yang termasuk dalam kejahatan C3 ?
 - A. Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor
 - B. Curi, Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan
 - C. pencurian kendaraan bermotor, Curian, Curi
 - D. Pencurian dengan pemberatan , Curi, Curas
2. Pencurian diatur dalam pasal berapa di dalam KUHP ?
 - A. 262-265
 - B. 162-165
 - C. 362-365
 - D. 62-65
3. Apa yang dimaksud Penadahan?
 - A. Mengambil barang orang lain
 - B. Membeli barang hasil curian
 - C. Menjual barang sendiri
 - D. Merampas barang orang lain
4. Bagaimana Apabila Masyarakat menangkap pelaku pencurian ?
 - A. Memukuli pelaku tersebut
 - B. Memukuli pelaku tersebut lalu melapor ke polisi
 - C. Main hakim sendiri
 - D. Mengamankan pelaku dan membawa ke kantor polisi tanpa dianiaya
5. Menurut anda apa yang menyebabkan orang yang melakukan pencurian tidak dapat dipidana ?
 - A. Orang tersebut dalam keadaan sehat
 - B. Orang tersebut memiliki gangguan jiwa
 - C. Orang tersebut merupakan pejabat
 - D. Orang tersebut merupakan penegak hukum
6. Siapa pihak yang berwenang dalam hal memproses kasus pencurian
 - A. Kepolisian
 - B. Masyarakat adat
 - C. Warga desa
 - D. Bupati
7. Berapa ancaman hukuman maksimal apabila seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan ?
 - A. Penjara 7 tahun
 - B. Kerja sosial
 - C. Penjara Seumur Hidup atau Hukuman Mati
 - D. Ganti Rugi
8. Sebutkan Faktor yang **bukan** menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian ?
 - A. Faktor ekonomi
 - B. Faktor Pendidikan
 - C. Faktor Lingkungan yang buruk
 - D. Faktor kekuasaan



PERTANYAAN

1. Bagaimana sikap kita apabila mengetahui dan melihat barang hasil curian dijual ?
 - A. Membeli barang tersebut
 - B. Melapor pada pihak berwajib
 - C. Bersikap tidak peduli
 - D. Mempromosikan barang tersebut
2. Apa yang dimaksud Penadahan?
 - A. Mengambil barang orang lain
 - B. Membeli barang hasil curian
 - C. Menjual barang sendiri
 - D. Merampas barang orang lain
3. Bagaimana Apabila Masyarakat menangkap pelaku pencurian ?
 - A. Memukuli pelaku tersebut
 - B. Memukuli pelaku tersebut lalu melapor ke polisi
 - C. Main hakim sendiri
 - D. Mengamankan pelaku dan membawa ke kantor polisi tanpa dianiaya
4. Pencurian ternak termasuk dalam kategori pencurian ?
 - A. Pencurian dalam pemberatan
 - B. Pencurian kendaraan bermotor
 - C. Pencurian dengan kekerasan
 - D. Pencurian biasa
5. Pencurian diatur dalam pasal berapa di dalam KUHP ?
 - A. 262-265
 - B. 162-165
 - C. 362-365
 - D. 62-65
6. Berapa ancaman hukuman maksimal apabila seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan ?
 - A. Penjara 7 tahun
 - B. Kerja sosial
 - C. Penjara Seumur Hidup atau Hukuman Mati
 - D. Ganti Rugi
7. Menurut anda apa yang menyebabkan orang yang melakukan pencurian tidak dapat dipidana ?
 - A. Orang tersebut dalam keadaan sehat
 - B. Orang tersebut memiliki gangguan jiwa
 - C. Orang tersebut merupakan pejabat
 - D. Orang tersebut merupakan penegak hukum
8. Sebutkan kategori apa saja yang termasuk dalam kejahatan C3 ?
 - A. Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor
 - B. Curi, Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan
 - C. pencurian kendaraan bermotor, Curian, Curi
 - D. Pencurian dengan pemberatan , Curi, Curas

FOTO KEGIATAN






































DAFTAR HADIR PESERTA

Kegiatan : Pengambilan Data Standar Hukum Pada Masyarakat
 Desa Kiluan Tinggi
 Tempat : Kelurahan Taroman
 Waktu : Sabtu, 26 Juni 2021

No	NAMA	ASAL INSTANSI	TTD
1	Kamang Sudarta	Bali Jati Agung	 ✓
2	MORIAN ZAHORI	Bali Jati Agung	 ✓
3	Xiengah Subretu	Bali Jati A	 ✓
4	Larudani	Jati Agung	 ✓
5	Ruslan Abdugani	Gukawati	 ✓
	Ahmad YANI	IBJ	 ✓
	Mun Rani	S. Agung	 ✓
	MAHADI	IBJ	 ✓
9	Roni Dulezinto	SM	 ✓
10	IBNU	T. Baru	 ✓
11	Agung	SM	 ✓
12	BAHAR	S. Agung	 ✓
13	NURUL KOMARIAH	S. Agung	 ✓
14	Dica Octavia	S. Agung	 ✓
15	Naila wati	S. Agung	 ✓
16	MAULANA	S. Agung	 ✓
17	HERU YANKI	S. Agung	 ✓
18	BANJIR PRONO	S. Agung	 ✓
19	AGUS SALIM	S. Agung	 ✓
20	SALIM	S. Agung	 ✓
21	ROBIN	S. Agung	 ✓



AKTA PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan sikap, bahwa kejahatan C3 (Curat, Curas, Curahistor) adalah sebagian bentuk dari permasalahan sosial, penyimpangan sosial, dan kemunduran moral dalam masyarakat

Untuk itu, kami civitas akademika Universitas Lampung dan Masyarakat Desa Kiluanegeri Kabupaten Tanggamus bertekad mewujudkan Desa Sadar Hukum yang bebas dari kejahatan C3 (Curat, Curas, Curahistor) dengan:

1. Meningkatkan pengawasan serta pencegahan terjadinya kejahatan C3
2. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan aparat Penegak hukum
3. Aparat desa dan Masyarakat berperan aktif dalam pencegahan kejahatan baik secara preventif maupun secara represif di lingkungan desa

Bandar Lampung, 26 Juni 2021

Ketua Tim Pengabdian Fakultas
Hukum Universitas Lampung

Dr. Ahmad Izzal F. S. H., M. H.



Desa Kiluanegeri

Dony Febriansyah

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan benar Tim Penyuluh dari UNILA dengan anggota

1. Dr. Ahmad Izzal Fardiansyah, S.H., M.H.
2. Dini Achmad, S.H., M.H.
3. Muhamad Farid, S.H., M.H.
4. Atiyah Mada Cemartang, S.H., M.H.

Telah melakukan kegiatan penyuluhan dengan Judul Proposal **Fungsionalisasi Desa Sadar Hukum Pada Masyarakat Desa Kiluanegeri, Tanggamus.**

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggamus, 26 Juni 2021




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Gedung Rektorat Lampung 2, Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodokusumo No. 1 Bandar Lampung 35145
 Telp: (071) 709131, Fax: (071) 711988 - 8887, appt@kampusulm.ac.id
 www.lppm.unsida.ac.id

SURAT HUGAS
 Nomor: 74/71/2021/195/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 174/CS/20/PP/2021 tanggal 11 April 2021, Panitia
 Pemilihan Dosen Skema Simulasi Dosen pengabdian Universitas Lampung Tahun 2021, dengan ini
 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung memberikan
 tugas kepada:

1. Nama:	O. Abdiatmanan, S.H., M.H.
NIDN:	0000017000
Jabatan:	Ketua
2. Nama:	Dem Adhmad, S.H., M.H.
NIDN:	0911538236
Jabatan:	Anggota
3. Nama:	Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIDN:	0001048403
Jabatan:	Anggota
4. Nama:	Arif Mulya, S.H., M.H.
NIDN:	001910101
Jabatan:	Anggota
5. Nama:	Dahlan Putama Simbelon
NPM:	1712011221
6. Nama:	Fara Lala
NPM:	1712011011

untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan judul **"Fungsionalisasi Desa
 Sadar Hukum pada Masyarakat Desa Kiluan, Tanggamus"**. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Waktu: 26 Juni - 27 Juni 2021
 Tempat: Kiluan

Demikian, surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Juni 2021

Dr. H. Gusman Afriani, D.E.A.
 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat